



SALINAN

**WALI KOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN WALI KOTA TOMOHON
NOMOR 1 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TOMOHON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran dan keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar-objek belanja dan/atau antar-rincian objek belanja, perlu dilakukan perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar-objek, antar-rincian objek, dan antar-subrincian objek belanja dilakukan melalui perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tomohon Nomor 2);
4. Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 Nomor 36) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, direncanakan sebesar Rp292.506.579.943,00 (dua ratus sembilan puluh dua miliar lima ratus enam juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
 - b. belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara;

c. tambahan ...

- c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara;
 - d. belanja gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat Daerah;
 - e. belanja gaji dan tunjangan kepala Daerah/wakil kepala Daerah;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan dewan perwakilan rakyat Daerah serta kepala Daerah/wakil kepala Daerah; dan
 - g. belanja pegawai badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp186.708.155.670,00 (seratus delapan puluh enam miliar tujuh ratus delapan juta seratus lima puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).
 - (3) Belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp64.474.245.172,00 (enam puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh empat juta dua ratus empat puluh lima ribu seratus tujuh puluh dua rupiah).
 - (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp32.724.621.491,00 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh empat juta enam ratus dua puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah).
 - (5) Belanja gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp7.791.045.776,00 (tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta empat puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah).
 - (6) Belanja gaji dan tunjangan kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp199.591.834,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah).
 - (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan dewan perwakilan rakyat Daerah serta kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp510.880.000,00 (lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - (8) Belanja pegawai badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp98.040.000,00 (sembilan puluh delapan juta empat puluh ribu rupiah).

2. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, direncanakan sebesar Rp240.897.463.259,00 (dua ratus empat puluh miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tiga ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah; dan
 - g. belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp43.277.412.180,00 (empat puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua belas ribu seratus delapan puluh rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp124.868.039.586,00 (seratus dua puluh empat miliar delapan ratus enam puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp4.617.856.200,00 (empat miliar enam ratus tujuh belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp43.661.789.450,00 (empat puluh tiga miliar enam ratus enam puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp4.798.100.000,00 (empat miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seratus ribu rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp2.372.563.700,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).

(8) Belanja ...

- (8) Belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp17.301.702.143,00 (tujuh belas miliar tiga ratus satu juta tujuh ratus dua ribu seratus empat puluh tiga rupiah).
3. Ketentuan Lampiran I Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
4. Ketentuan Lampiran II Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tomohon.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 15 Maret 2024

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 15 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON,

ttd.

EDWIN RORING

BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2024 NOMOR 1

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,



B. R. MAMBU, S.H., M.H.
NIP. 19880626 201001 1 002